

Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Kelompok Lanjut Usia dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Bagas Saputra^{1*}, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; bagassaputra1014@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; mitrosubroto07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Narapidana Lansia; Pemasyarakatan; Kesehatan Narapidana.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi perlakuan terhadap narapidana lanjut usia. Terutama, dalam pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dan status kesehatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia secara umum sudah menjadi acuan dalam memberikan pembinaan, perawatan, dan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, meskipun demikian norma-norma yang ada intervensi sudah terkandung di dalam perlakuan tersebut, tetapi belum sepenuhnya semua selaras dengan berbagai instrumen terhadap HAM yang terkandung di dalam DUHAM.

1. PENDAHULUAN

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (good legal system), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar Negara mengatur tentang hak asasi manusia, dapat dilihat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.

Pemberian hak narapidana dalam pemenuhan pelayanan kesehatan kewajiban yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 butir d, "mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak". Hak atas pelayanan kesehatan harus dijunjung tinggi dan dihormati serta diwujudkan. Dasar – dasar mengenai pemberian hak kepada narapidana untuk dapat memperoleh layanan kesehatan yaitu bahwa penjatuhan atau pemberian hukuman pidana penjara oleh hakim itu hanyalah pembatasan kebebasan bergerak dan hak kemerdekaan bergerak (hilang kemerdekaan) saja (Pahlevi, 2019).

Hubungan diantara pelayanan kesehatan dan hukum itu akan terlihat jelas di dalam hukum kesehatan dimana hukum kesehatan itu bisa dirumuskan sebagai suatu kesatuan dari peraturan hukum yang telah diatur dan secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Ronny. A. Sinlae, 2016). Pelayanan kesehatan kepada narapidana memiliki 2 bentuk yaitu, pelayanan secara umum yang artinya diberikan kepada narapidana seperti biasanya yang sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang ada di Lapas dan berupa sarana prasarana pelayanan yang khusus sesuai jenis penyakit. Untuk memperlancar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT Lapas dan Rutan, melalui adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 tahun 2003 ditetapkannya standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelayanan kesehatan secara khusus juga harus dipenuhi bagi narapidana yang termasuk kelompok rentan, lanjut usia (Kurniayawan, 2020). Lanjut usia merupakan golongan yang lemah, harus diberikan pelayanan dan perawatan khusus karena telah mengalami kemunduran mental dan fisik. Narapidana lanjut usia memiliki hak secara khusus yang diatur di UU No 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia pasal 3, salah satu butir dari pasal tersebut “pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan”. Penyakit yang diderita karena penuaan oleh narapidana lanjut usia menjadikan beban atau hukuman tambahan dalam menjalani masa pidana, maka diberikan bentuk pelayanan kesehatan dan sarana prasarana secara khusus. Untuk membantu pelayanan kesehatan yang secara khusus untuk narapidana lansia dibentuk tim medis khusus dalam penanganannya dapat juga dibantu pihak luar lapas dan dapat dilakukan juga di luar Lapas sesuai dengan peraturan di dalam perundang undangan. Dalam berupaya peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lansia juga pemenuhan kualitas makanan dan gizi yang baik.

Pelayanan kesehatan terhadap narapidana lansia dilaksanakan menurut standar pelayanan kesehatan masyarakat, mekanisme awalnya dilakukannya skrining atau pemeriksaan kesehatan di poliklinik kemudian apabila mengidap penyakit yang menular di tempat terpisah dari narapidana lainnya. Untuk mendapatkan perhatian perawatan yang lebih dilakukan pemeriksaan rutin sebulan sekali, karena keterbatasan tenaga medis dan obat-obatan bekerja sama dengan dinas kesehatan sekitar lapas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengusulkan untuk disahkannya Jakarta Rules yang mengatur tentang perlakuan narapidana lanjut usia.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji bentuk normatif atau yuridis pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan realisasinya terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan (Citrawan, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Narapidana Usia Lanjut di Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu Permenkumham No 18 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, pada saat ini belum dilaksanakan dengan baik dan optimal. Itu dikarenakan belum adanya juklak atau petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Kondisi Lapas saat ini mayoritas di daerah belum menerapkan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia secara optimal. Hal ini menunjukkan pelaksanaan yang belum maksimal dari Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, belum meratanya pemisahan narapidana lansia dengan lainnya sehingga seperti ada deskriminasi untuk yang belum dipisahkan (Adi, Ketut, & Sukaryati, 2020). Padahal memang dikarenakan permasalahan sarana prasarana yang kurang memadai dan masalah *overcapacity*.

Selain itu dalam pemenuhan dan pemeliharaan kesehatan bagi narapidana umum (bukan lansia) saja masih belum maksimal dikarenakan tidak adanya petugas kesehatan sama sekali di Lapas, hanya saja digantikan oleh petugas yang pernah mengikuti pendidikan kesehatan tetapi tidak lulus (Putra, 2015). Kondisi kurang optimal dalam perlakuan khusus menangani lansia karena dokter turut menangani terhadap narapidana umumnya.

Permasalahan yang sering dialami oleh narapidanan lanjut usia di Lapas yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus yang lebih baik dan lebih optimal secara penyediaan fasilitas maupun pembinaan (Anasarch, 2017), antara lain a) pemisahan hunian; b) pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang khusus; c) makanan khusus lansia; d) perawatan pelayanan kesehatan khusus pada narapidana lansia; dan e) pembinaan khusus lansia.

3.2. Karakteristik serta Intervensi para Tahanan dan Narapidana Usia Lanjut di Lembaga Permasayarakatan

Dalam memberikan pembinaan kepada para narapidana lansia harus memberika pembinaan yan sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan agar pembinaan tersebut berjalan efektif yang mendapatkan hasil yang baik. Dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para merah dan tahan lama dan tidak mempunyai suatu karakteristik yang dapat dipahami oleh berbagai petugas Pemasyarakatan yaitu (Charlos, 2017) a) Kesulitan dalam melaksanakan beradaptasi saat awal masuk dalam penjara; b) Besar Kemungkinan di asingkan dari keluarga narapidanan dan tahanan itu sendiri dikarenakan kejahatan yang pernah dilakukannya; c) Mendapatkan penekanan Psikologis seperti batin; d) Memiliki rasa cemas dan bersalah akan perbuatan yang telah di lakukannya; e) Memiliki Rasa kahawatir yang tinggi karna akan berakhir hidupnya didalam penjara; f) Bisa melakukan isolasi diri atau menyendiri dari kehidupan disekitarnya yang disebabkan kurnagnya rasa social yang ada di dalam sel penjara; g) Resiko melakukan Bunuh diri yang cenderung lebih besar karna frustasi atau kesehatan mental yang kurang di dalam penjara; dan h) Menginginkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan membandingkannya di luar tembok penjara.

Dari Karakteristik yang telah dijelaskan Bupati Intinya kita sebagai petugas Pemasyarakatan harus mempunyai kelakuan dan memberikan perlakuan dan kelainan yang intervensi atas penggunaan yang tepat kepada narapidana lansia (Ginn, 2016). Baik Intervensi yang bersifat multi intervensi atau intervensi komponen tunggal, Intervensi ini juga sangat membutuhkan anggaran atau biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan dan operasionalnya di mana biaya atau anggaran yang diperlukan besar kecilnya tergantung pada kebutuhan dari mana yang lebih mendesak dan lebih kompleks dalam penanganannya, karena pada dasarnya kebutuhan setiap individu narapidana atau tahanan yang ada itu sangat berbeda, yang didasarkan pada Ada apa masalah yang dihadapinya (Charlos, 2017). Walaupun demikian harus mengeluarkan anggaran yang tinggi dan besar hal ini harus menjadi prioritas utama atau prioritas yang tinggi dalam pelaksanaannya. tahapan intervensi supaya dapat berjalan lebih optimal tinggal Suatu kondisi dari setiap orang tekanan dan narapidana lanjut usia sebagai berikut (Richard Schulz, PhD George Maddox & M. Powel I Lawton, 1998):

a. Pengumpulan Data Data dan Implemtasi Terhadap Perawatan

Implementasi harus memiliki beberapa indicator didalamnya: Pemberian Obat Obatan, Penerimaan Pengobatan, Perlakuan terhadap perawatan. Dari unsur-unsur yang telah disebutkan termasuk dalam pemberian obat obatan dan pengobatan dengan pengawasan terhadap panntauan perkembangan pemberian intervensi itu harus dilakukan dengan seksama dan memerlukan pengawasan extra. setelah intervensi diberikan pada narapidana dan tahanan terdapat beberapa indikator yang dapat menyatakan bahwa lansia menerima pengobatan yang telah diberikan dengan baik (Hermasnyah, 2018). Apa yang dimiliki cukup sulit untuk dinilai dikarenakan data yang harus dibutuhkan bukan saja pada waktu lansia menjadi intervensi tetapi dibutuhkan juga data keseharian mulai dari kegiatan sehari-hari dan pola perilaku ditunjukkan diluar waktu intervensi pada narapidana dan tahanan tersebut yang di mana pada akhirnya bisa menjawab semua implementasi dalam perawatan dengan menggunakan indikator dan kepatuhan yang ditujukan oleh narapidana dan tahanan Pancasila tersebut.

b. Pemahaman Dalam Mekanisme Pelaksanaan.

Untuk memahami maksud yang di diting di tujukan kepada tujuan intrvensi secara keseluruhan diperlukan suatu hasil dari studi penelitian yang sudah ada yang dimana akan menjadi tindakan pada suatu individu atau di dalam lingkungan disekitarnya akan berpengaruh terhadap tindakan yang ada. Yang menjadi topic utama adalah untuk dapat memahami mengapa dan bagaimana suatu hasil yang ingin dicapai dapat terwujud.

c. Penggunaan Jangka Waktu dan Hasil Dari Proses Intervensi.

Setelah tahap tahap intervensi jelaskan sangat lancar bisa mendapatkan satu hasil yang positif, sebagian besar keberhasilan yang didapatkan tidak dinilai dari seberapa lama keberhasilan itu bertahan, mulai dari beberapa minggu sampai dengan beberapa bulan bahkan hingga tahun lamanya.

Dengan demikian keberhasilan tersebut dapat dinilai dari berapa lama yang yang ditempuh itu yang singkat atau panjang. suatu keberhasilan dapat bertahan dengan lama dapat menggunakan cara pemberia dosis intervensi yang primer telah selesai dan narapidana atau tahanan yang yang mencapai kriteria yang diukur dari hasil utama. dari cara ini dapat memberikan pengobatan dengan waktu yang cukup lama dengan biaya yang lebih efisien atau yang lebih rendah, hal ini adalah suatu prioritas yang tinggi dari intervensi itu sendiri. Melaksanakan suatu pembinaan terdapat salah satu rekomendasi mengenai suatu program pembinaan yang didapatkan dari tawaran untuk diterapkan di suatu lembaga kemasyarakatan yang disebut sebagai SSLP atau Structure Senior Living Program mulai dikerjakan pada tahun 2004 di Nevada, dengan tujuan yang utama menyetir kegiatan harian yang mencakup dorongan pribadi, mental, emosional, spiritual, dan pertumbuhan pada orang tersebut. Dengan peserta keseluruhannya adalah para narapidana dan tahanan lanjut usia yang usianya diatas 60 tahun lebih (Putra, 2015).

“Dalam pelaksanaannya ada beberapa aturan yang diberikan yaitu peserta program pembinaan harus tujuh mendatangi perjanjian program dan dan diharuskan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut dari awal sampai akhir. Dengan aturan tersebut ialah a) Pengisian Absen setiap harinya dengan memperhatikan secara seksama program hariannya; b) Tetap menjaga kebersihan dalam diri pribadi meliputi kebersihan luar badan dan dalam badan; c) Selalu menyelesaikan absen dan lembar tugas harian dan selesaikan SSLP; dan d) Selalu menjaga perawatan dan fasilitas SSLP.

Setelah peserta setuju dan mengikuti seluruh program yang telah disediakan, selanjutnya adalah program program yang dijalankan dan dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup narapidana dan tahanan tersebut secara keseluruhan yang di mana program-program itu meliputi 1) Diberikan program pelatihan berupa pelatihan keterampilan untuk kelangsungan hidup seperti membuat rencana pola makan dengan menggunakan anggaran yang ada, diberika pelatihan memasak, mengatur waktu sehari hari, dan lain lain; 2) Mengapresiasi kualitas audio seperti music dengan koleksi seperti lagu lagu dan audio lainnya yang secara komprehensif seperti adanya CD dan DVD; c) Kelompok Musik yaitu membentuk suatu kelompok atau group atau suatu paduan suara untuk memebrikan dorngan terhadap keterlibatan sosial, dan akan ditampilkan juga secara rutin setiap minggunya untuk hiburan didalam tempat pembinaan; d) Penghargaan seni yang di amnaa program ini dilakukan dengan menggunakan ketrampilan seni tiap narapidanan bisa berupa melukis menggunakan pensil, cat minyak, arang, dan pastel dan melukis menhgunakan akrilik; e) Mengolah manik-manik yang dimana memiliki tujuan yang akan meningkatkan fungsi kognitif serta peningkatan dalam ketangkasan manual dengan kegiatan kegiatan yang rutin dalam pelatihan pembuatan karya kerajinan yang terbuat dari kumpulan manik manik seperti gelang tangan, kalung, gelang kepala, atau benda seni lainnya yang bersifat dekoratif; f) Program kerajinan tangan, program ini bisa berupa pembuatan karya dari tanah liat atau pun dari bahan bahan bekas yang ada dikehidupan sehari hari; f) Kegiatan kebugaran olahraga fisik. Program kebugaran dan olahraga fisik mencakup berbagai pelatihan seperti senam aerobik setiap minggunya, permainan olahraga seperti voli, tenis meja, basket, atau futsal; g) Kelompok menulis. Yaitu Programm yang dilakanakan untuk para narapidanan yang menjalani hukuman yang relatif lama dan seumur hidup unutm mempersiapkan diri baik secara mental, fisik, emosional, spiritual sampai akhir kehidupannya; dan h) Kebugaran fisik secara Khusus. Kegiatan ini ialah suatu kegiatan olahraga bagi narapidanan yang mengalami keterbatasan tubuh atau disabelitas dengan kursi roda atau kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari hari.

3.3. Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lemabaga Pemasarakatan

Pada kegiatan pembinaan di lemabaga pemsarakatan di lakukan dengan cara dan pola yang di tetntuan dengan strategi dan pertimbangan yang matang agar proses pembinaan kepada narapidana lanjut usia dapat berjalan efektif dan memiliki hasil yang maksimal. Serta pengulangan tidnak kejahatan semakin menurun apabila di lakukan proses pembinaan yang efektif dan tepat. Metode pembinaan dilakukan dengan cara (Supriyono, 2020) yaitu 1) Pembinaan dengan cara interaksi

langsung yang bersifat kekeluargaan Antara petugas dan narapidana; 2) Pembinaan yang bersifat persuasive yang dimana yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui, contoh yang diberikan dan keteladanan yang diberikan oleh para petugas; dan 3) Penempatan narapidana sebagai seorang manusia yang memiliki potensi yang dapat menjaga kehormatan harga diri dan menumbuhkannya serta dengan adanya hak dan kewajiban yang sama antar sesama manusia. Pembinaan yang berencana dan memiliki tujuan kedepannya dan terus di lakukan secara sistematis.

4. KESIMPULAN

Didalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia secara umum sudah menjadi acuan dalam memberikan pembinaan, perawatan, dan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, meskipun demikian norma-norma yang ada intervensi sudah terkandung di dalam perlakuan tersebut, tetapi belum sepenuhnya semua selaras dengan berbagai instrumen terhadap HAM yang terkandung di dalam DUHAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Pradipta I Wayan Diva., Ketut, S.I., & Sukaryati, K.NM. 2020. Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia di Lapas Kelas IIA Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2).
- Anasarch, D.D. 2017. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II-A Jakarta). *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 2.
- Bangun, Yosafat Ilias Adiguna. 2014. Efektifitas Pembinaan Di Lapas Kelas IIB Cebongan Sleman Yogyakarta. *Jurnal HK*.
- Charlos, A.A. 2017. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Tahanan Sebagai bagian Program Perawatan Tahanan Di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum*.
- Citrawan, H. D. Z. 2017. Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: sebuah Tinjauan Metodologi. *Jurnal HAM* 8, Nomor 1.
- Ginn, Stephen. 2016. Healthcare in Prisons: Elderly Prisoners. *British Medical Journal* 10.
- Hermasnyah, Masyitoh. Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. *Law Jurnal*. 4(1).
- Kurniayawan, A. 2020. Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1.
- Pahlevi, F.S. 2019. Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Al Syakhsiyyah*, Volume 1, Nomor 1.
- Putra. I.P.S.W.S. 2015. Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar). *Jurnal Hukum*.